

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET  
*HANDSHAKE* JKT48  
(Studi Kasus *Event Circus* JKT48 Di Rita Supermall Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**YOUNGKI BARANI TARIHORAN  
NIM. 1423202043**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Youngki Barani Tarihoran

NIM : 1423202043

Jenjang : S1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket *Handshake* JKT48 (Studi Kasus *Event Circus* JKT48 Di Rita Supermall Purwokerto)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURW

Purwokerto, 06 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Youngki Barani Tarihoran

NIM. 1423202043

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI TIKET  
HANDSHAKE JKT48  
(Studi Kasus Event Circus JKT48 di Rita Supermall Purwokerto)**

Yang disusun oleh Youngki Barani Tarihoran (NIM. 1423202043) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 16 Oktober 2019

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I




**Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M**  
NIP.19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



**H. Shofiyullah, Lc., M.A.**  
NIP.19711003 200701 1 015

Purwokerto, 16 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:


Nama : Youngki Barani Tarihoran  
NIM : 1423202043  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket  
*Handshake* JKT48 (Studi Kasus *Event Circus* JKT48 Di  
Rita Supermall Purwokerto).

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 10 Oktober 2019  
Pembimbing,



Shofiyullah, MA  
NIP. 19711033 200701 1 015

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket *Handshake* JKT48  
(Studi Kasus *Event Circus* JKT48 Di Rita Supermall Purwokerto)**

**Youngki Barani Tarihoran  
NIM: 1423202043**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

JKT48 adalah *idol group* yang dibentuk pada akhir tahun 2011 dengan mengadopsi konsep yang sama seperti AKB48, yaitu *idol you can meet*, artinya idola yang dapat anda jumpai setiap hari. Untuk para penggemar JKT48 sendiri memiliki sebutan *wota* yang diambil dari bahasa Jepang *otaku*, yaitu dimana mereka sangat mengagumi dan loyal terhadap idolanya. Di Purwokerto terdapat komunitas atau penggemar dari JKT48 yang beranggotakan dari berbagai kalangan, terutama pelajar dan mahasiswa. Komunitas ini sengaja dibuat untuk mewadahi mereka yang mempunyai kegemaran yang sama, sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan seperti *sharing*, pergi ke *event* bersama dan membuat kegiatan tentang JKT48. Salah satunya adalah *Event Handshake*, sebuah bonus dari pembelian CD ataupun *member* yaitu berupa *Handshake* (salaman atau berjabat tangan dengan idola). Namun kini *Handshake* sudah menjadi sebuah *event* yang mandiri yaitu dimana penggemar dapat membeli sebuah tiket yang bertujuan untuk *Handshake* dengan anggota JKT48.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.

Hasil penelitian mengenai praktik pembelian tiket *Handshake* JKT48 yang terjadi pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto menunjukkan bahwa faktor model sebagai objek akad tidak memiliki manfaat dan diduga belum sesuai dengan *syar'i* karena objek akad hanya berupa jabat tangan. Sementara fenomena ini sudah banyak digemari oleh berbagai kalangan, sedangkan syarat syahnya jual beli salah satunya yaitu barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat agar tidak merugikan salah satu pihak. Sehingga dapat dikatakan tidak ada manfaat atau *maṣlahah* yang baik dalam praktik tersebut.

**Kata Kunci: *Handshake*, JKT48, *Event Circus*, Jual beli, Tiket**

**MOTTO**

**Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan**

**( Ali bin Abi Thalib)**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin sujud syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat nantinya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya (Alm) Ayah dan Ibu yang mendidik dari kecil hingga sekarang yang selalu mendo'akan saya, memberi dukungan kepada saya, dan senantiasa mengupayakan segala yang terbaik demi masa depan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan umur yang bermanfaat.
2. Kakak-kakak saya Mba Wiwin, Mba Endang, Mas Timbul dan terutama Mas Satria yang telah membantu dan membiayai selama menjalani studi serta memberika semangat dan motivasi yang senantiasa memberi dukungan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Sahabat-sahabat dirumah *Gostinyos Family* Hindun, Eri, Sipit, Arab dkk yang selalu memberikan dorongan untuk terus maju menghadapi berbagai masalah.
4. Untuk seseorang yang istimewa di masadepan yang telah mendoakan dan memberikan semangat.
5. Teman teman kos wisma gandul muklis klemod gopeng yang membantu saya dan memberi semangat.
6. Keluarga besar Ukm Master yang telah memberikan ilmu non akademik dan pernah memberikan kepercayaan kepada saya menjadi seorang pemimpin organisasi Ukm Master sungguh pengalaman yang sangat luar biasa.
7. Teman-teman band saya Bandokar dan Pena pagi yang memberi motivasi dalam bermusik dan membuat hari-hari saya berwarna.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya Keluarga Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014 terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran selama berkuliah. semoga kita selalu dapat bersilaturahmi sampai kapanpun.
9. Semua yang terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I

و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U
---	---------------	--------	---

## 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	يع	<i>Bai'</i>

## 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh الاستدلال ditulis <i>al Istidlāl</i>
-------------------------	---

## C. Ta' Marbūṭah

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

وهبة	Ditulis <i>wahbah</i>
------	-----------------------

### 2. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

وهبة الزحلي	<i>Wahbah az Zuhaih</i>
-------------	-------------------------

## D. Kata Sandang *Alif + Lām*

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

المصلحة	Ditulis <i>al Maşlahah</i>
---------	----------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الزحيلي	Ditulis <i>az Zuhaili</i>
---------	---------------------------



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket *Handshake* JKT48 (Studi Kasus *Event Circus* JKT48 Di Rita Supermall Purwokerto).

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Mu'amalah/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Shofiyullah, MA. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.


7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
9. Pihak JKT48 yang telah memberikan ijin dalam penelitian ini.
10. Kepada kedua orang tua (Alm) Ayah dan Ibu yang selalu memberikan semangat dan do'a.
11. Keluarga besar Ukm Master yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada saya, memberikan pelajaran yang tidak akan saya dapatkan ditempat lain.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2014 khususnya kelas HES A. Terimakasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama dan terimakasih telah memberikan relasi terindah dalam 4 tahun yang berkesan.
13. Teman-teman KKN kelompok 33 Angkatan 42 Tahun 2018 Desa Batuanten Kec. Cilongok dan teman-teman PPL di PA Banjarnegara 2018, yang selalu mendoakan.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah SWT dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 10 Oktober 2019

Penulis,



Youngki Barani Tarihoran  
NIM.1423202043



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI</b>	
A. Jual Beli.....	13
1. Pengertian Jual Beli .....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	17
4. Macam-macam Jual Beli.....	21
5. Jual Beli yang dilarang.....	24
6. Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.....	27
B. <i>Maşlahah</i> .....	28
1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	28

	2. Syarat-syarat Berlakunya <i>Maşlahah</i> .....	31
	3. Macam-macam dan Pembagian <i>Maşlahah</i> .....	34
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian.....	41
	B. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
	C. Lokasi Penelitian .....	44
	D. Sumber Data.....	44
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
	F. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET <i>HANDSHAKE</i> JKT48 PADA <i>EVENT</i> <i>CIRCUS</i> DI RITA SUPERMALL PURWOKERTO</b>	
	A. Analisis Praktik Akad Jual Beli Tiket <i>Handshake</i> JKT48 Pada <i>Event Circus</i> di Rita Supermall Purwokerto .....	50
	B. Analisis Jual Beli tiket <i>Handshake</i> JKT48 pada <i>Event Circus</i> di Rita Supermall Purwokerto Menurut Tinjauan Hukum Islam.....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



**DAFTAR GAMBAR**

1.1 Sumber Google Image JKT48..... 48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan musik di Indonesia saat ini telah berkembang sangat pesat dari era sebelumnya, hal ini terbukti dengan adanya berbagai jenis dan aliran musik di Indonesia seperti musik *Jazz*, *Blues*, *Folk*, *Girl Band*, *Boy Band*, *K-Pop* dan *J-Pop*.

Berbicara mengenai aliran musik yang berkembang di Indonesia salah satunya yaitu musik *J-Pop*, musik *J-Pop* sendiri singkatan dari *Japanese Pop* (musik pop) Jepang. *J-Pop* merupakan istilah yang digunakan untuk musik populer Jepang yang memasuki arus utama musik Jepang pada tahun 1990-an. Istilah *J-Pop* pertama kali dipakai oleh J-Wave, sebuah radio FM di Tokyo.<sup>1</sup>

Industri musik modern di Jepang terhitung mulai eksis dan berkembang di era 80-an. Akan tetapi pengaruhnya cepat menyebar hingga sampai di Indonesia. Jika dilihat dari sejarah dan data-data yang ada di beberapa literatur, musik modern yang masuk ke Jepang dibawa oleh orang-orang Amerika. Orang-orang Amerika tersebut memperkenalkan musik *Jazz* yang menjadi awal berkembangnya musik di Jepang atau *J-Pop* yang kita kenal sekarang.<sup>2</sup>

Jepang dikenal dunia dengan industri budaya yang khas dan mengakar hingga ke dalam kehidupan masyarakatnya. Di dunia permusikan ada istilah

---

<sup>1</sup> Wikipedia, "J-POP", [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada hari Rabu 30 April 2019, pukul 23.25 WIB.

<sup>2</sup> Aldyjrz, "Sejarah Masuknya Musik Jepang ke Indonesia (*J-Rock J-Pop*)", [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id), diakses pada hari Jum'at 04 Januari 2019, pukul 00.15 WIB.

*Idol*. Di Jepang *Idol* merupakan tokoh media populer, serta bisnis *idol* telah kuat selama lebih dari 40 tahun. *Idol* wanita biasanya terdiri dari usia remaja, sedangkan *Idol* pria kelihatannya tidak memiliki batasan usia. Maraknya berbagai industri budaya Jepang yang masuk ke Indonesia dan salah satunya industri musik yang saat ini sedang menjadi fenomena oleh masyarakat Indonesia adalah *Idol Group*. Sejak akhir 1990, seiring perkembangan *J-Pop* menjadi populer di luar Jepang, grup vokal wanita Jepang seperti Speed, Morning Musume, AKB48 dan SKE48 mulai bermunculan. dan salah satu grup musik pop Jepang yang sangat populer yaitu AKB48. Di Indonesia tepatnya di Ibu Kota Jakarta, ada juga grup yang serupa, yaitu JKT48.

Secara historis JKT48 merupakan sister dari AKB48. AKB48 merupakan cikal bakal munculnya JKT48 di Indonesia. AKB48 adalah sebuah grup idola (*idol group*) yang saat ini di Jepang dan di dunia merupakan pop Grup terbesar atau terbanyak (Guinness World Records, 2010) yang dibentuk oleh produser sekaligus pencipta lagu yang sudah sangat terkenal di Jepang, yaitu Yasushi Akimoto. Selain Yasushi Akimoto ada dua orang lagi yang menjadi *founding father* atau pendiri dari AKB48 yaitu Yasushi Kubota, dan Shiba Kotaro. AKB48 telah mendulang kesuksesan di Jepang dan dikancah musik internasional.

AKB48 merupakan sebuah grup idola yang umur penggemarnya di Jepang sekitar akhir usia 20-an dan 30-an. Pada awal pertama kali dibentuk, para anggota AKB48 menyebarkan brosur mengundang orang-orang untuk menyaksikan pertunjukan mereka di toko Don Quijote yakni sebuah teater,

tempat dimana para anggota AKB48 melakukan pertunjukan. Para anggota AKB48 harus bersabar ketika brosur yang mereka berikan kepada orang-orang dibuang begitu saja dihadapan mereka, dan mereka harus menerima kenyataan ketika hanya beberapa penonton saja yang menyaksikan pertunjukan mereka. Akan tetapi dengan kesabaran, latihan yang keras, mental dan keahlian yang terus diasah melalui penampilan mereka di teater dari hari ke hari, kemudian mengeluarkan *single* dan album. Perlahan tapi pasti mereka mulai dikenal oleh banyak orang dan total penjualan album mereka bahkan mencapai 20.300.000 keping, akhirnya mereka menjadi *Idol Group* yang sangat terkenal dan sukses seperti sekarang. AKB48 saat ini merupakan *Idol Group* yang terlaris di Jepang.

Produser Yasushi Akimoto mengatakan dengan adanya JKT48 di Indonesia akan menjadi jembatan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Yasushi Akimoto juga menyatakan bahwa JKT48 adalah proyek 48 *family* pertama diluar Jepang. JKT48 merupakan singkatan dari Jakarta dan 48. Nama Jakarta diambil dari tempat JKT48 berdiri yaitu di Jakarta, sedangkan angka 48 banyak yang salah menduga bahwa angka 48 disini merupakan jumlah anggota dari JKT48 padahal tidak seperti itu, angka 48 melambangkan nama dari *sister group* (grup vokal wanita) sebelumnya yaitu AKB48. JKT48 juga memiliki filosofi tersendiri yang kerap diucapkan sebelum perform yaitu J: *Joyful*, K: *Kawaii*, T: *Try to the best*.

JKT48 berada dibawah naungan JKT48 Operational Team, PT Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia dan MNC group. PT Dentsu Inter

Admark Media Group Indonesia adalah perusahaan periklanan Jepang yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta dan pusatnya berada di Gedung Dentsu, Shiodome Sio-Site, Minato-ku, Tokyo. Sedangkan MNC group merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang media yang berpusat di Jakarta, Indonesia.<sup>3</sup>

JKT48 adalah *idol grup* yang dibentuk pada akhir tahun 2011 dengan mengadopsi konsep yang sama seperti AKB48 yaitu *idol you can meet* artinya idola yang dapat anda jumpai setiap hari. Untuk para penggemar JKT48 sendiri memiliki sebutan *wota* yang diambil dari bahasa Jepang *otaku*, yaitu dimana mereka sangat mengagumi dan loyal terhadap idolanya.

JKT48 diperkirakan memiliki penggemar lebih dari 2 juta di Asia Tenggara, namun belum ada data yang statistik mengenai berapa jumlah penggemar JKT48 di Indonesia, akan tetapi salah satu cara untuk mengetahui jumlah penggemar JKT48 khususnya di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dapat dilihat dari *Event Circus JKT48* di Rita Supermall Purwokerto yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2018. Terlihat banyak sekali antusias para penggemar dari JKT48 yang hadir dalam *event* tersebut, ada yang datang dari luar kota, provinsi dan bahkan ada yang dari luar negeri. Di Purwokerto sendiri terdapat komunitas atau penggemar dari JKT48 yang beranggotakan dari berbagai kalangan pelajar dan mahasiswa yang sengaja dibuat untuk mewadahi mereka yang mempunyai kegemaran

---

<sup>3</sup> Wikipedia, "JKT48", [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), di akses pada hari Jum'at 04 Januari 2019 pada pukul 01.02 WIB.

yang sama sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan seperti *sharing*, pergi ke *event* bersama dan membuat kegiatan tentang JKT48.

Fenomena belakangan ini berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, tepatnya di Rita Supermall Purwokerto. Mall ini terletak di kota Purwokerto tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No.296, Sokanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116. Berada di depan persis kawasan pusat pemerintahan sekaligus tempat keramaian publik (alun – alun). Mall yang disebut-sebut yang terbesar di Jawa Tengah bagian barat selatan ini dimiliki oleh Buntoro yang merupakan pengusaha kaya asal Tionghoa. Rita Supermall Opening pada 22 Desember 2016 yang terdiri dari jumlah lantai kurang lebih 14 lantai, bagian atasnya digunakan sebagai Hotel berbintang, bagian depan sebagai Pusat Perbelanjaan yang menampung sekitar 250 outlet/toko, dan juga Bioskop. Waktu operasional Rita Supermall untuk hari Senin hingga Jum<sup>at</sup> adalah pukul 09:30 – 21:30 WIB, sedangkan untuk Sabtu dan Minggu (weekend) dibuka pukul 09:30 – 22:00 WIB.<sup>4</sup>

Penulis menemukan permasalahan yang terjadi pada *Event Circus JKT48* di Rita Supermall Purwokerto pada jual beli tiket *Handshake* dimana para penggemar rela mengantre selama berjam-jam lamanya untuk membeli tiket konser sang idola, mengikuti kemana saja sang idola pergi dan membeli produk yang ada kaitannya dengan sang idola, misalnya sang idola mengiklankan suatu produk makanan atau minuman maka penggemar akan membeli produk tersebut demi mendukung sang idola, bahkan ditingkat yang

---

<sup>4</sup>Kasamago, “Rita Mall Pertama di Kota Purwokerto dan Banyumas”, [www.kasamago.com](http://www.kasamago.com), diakses pada hari Minggu 06 Januari 2019 pukul 23.17 WIB.

ekstrim sang penggemar rela menghadiahkan sang idola suatu hadiah yang *branded*, seperti tas, parfum, sepatu, baju, dan lain-lain.

Begitu banyaknya penggemar JKT48 ketika mereka rutin mengikuti berbagai *event* yang diselenggarakan oleh JKT48, seperti contohnya yaitu *Handshake Event*. *Handshake Event* adalah *event* dimana seorang penggemar bisa bersalaman atau berjabat tangan dengan *member* atau anggota idola yang diinginkan. Tiket untuk mengikuti *event* ini didapatkan sebagai bonus dari pembelian tiket atau *member card* ataupun CD. Selain itu *Handshake Event* memberikan kesempatan kepada penggemar untuk berkomunikasi langsung dengan *member* JKT48 dan bersalaman atau berjabat tangan secara langsung.<sup>5</sup>

Pada awalnya acara tersebut diselenggarakan pertama kali setiap perilisan single grup vokal AKB48. *Handshake Event* dimulai pada 16 Desember 2005, setelah sebuah masalah dengan sebuah *equipmen* dan kemudian menjadi sebuah tradisi dari grup vokal tersebut.<sup>6</sup> Dan kemudian *Handshake Event* juga diselenggarakan oleh JKT 48.

Dalam *Handshake event* ini para JKT48 dapat memilih idola yang akan mereka temui dan melakukan *Handshake* secara langsung dengan durasi 10 detik untuk satu kali bonus dari pembelian *member* ataupun CD. Namun tak sedikit juga dari para penggemar JKT48 yang membeli lebih dari 1 CD JKT48 dengan tujuan untuk mendapatkan poin lebih banyak dan dapat melakukan *Handshake* dengan idola mereka lebih lama. Sehingga karena

---

<sup>5</sup> JKT48 *Official Website*, "Apa Itu Handshake Event", [www.JKT48.com](http://www.JKT48.com), diakses pada tanggal 27 Desember 2018 pukul 12.51 WIB.

<sup>6</sup> Wikipedia, "Handhake Event JKT48", [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 10.52 WIB.

kasus tersebut memberatkan para penggemar dari JKT48 untuk melakukan *Handshake* dengan membeli kaset yang terbilang mahal, kini dari manajemen pihak JKT48 menyediakan pembelian tiket *Handshake* dengan harga sekitar Rp.35.000 untuk 1 kali *Handshake* dengan waktu 10 detik, dan dalam *event* tersebut para penggemar akan diberikan kesempatan untuk mengobrol dan melakukan *Handshake* dengan idola mereka dengan waktu yang sudah ditentukan tersebut.

Dalam hal ini *Handshake* berbeda dengan konsep awal *event*, dulu sebelumnya *Handshake Event* adalah sebuah bonus dari pembelian CD ataupun *member* yaitu berupa *Handshake* (salaman atau berjabat tangan dengan idola). Namun kini *Handshake* sudah menjadi sebuah *event* yang mandiri yaitu dimana penggemar dapat membeli sebuah tiket yang bertujuan untuk *Handshake* dengan anggota JKT48. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti Praktik jual beli tiket *Handshake* JKT48 yang belum jelas nilai dan manfaat (*Maṣlahah*) ditinjau dari hukum Islam. Oleh karenanya penulis tuangkan dalam skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket *Handshake* JKT48 (Studi Kasus *Event Circus* JKT48 Di Rita Supermall Purwokerto)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:



### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah atau asas-asas, prinsip ataupun aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadits Nabi, pendapat para sahabat dan *tabi'in*, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.

### 2. Jual beli

Jual beli adalah tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak milik harta pada orang lain dengan kompensasi atau imbalan tertentu.

### 3. *Handshake JKT48*

Adalah sebuah kegiatan berjabat tangan antara *member* JKT48 dan penggemarnya. Tiket *Handshake Event* sendiri adalah bonus dari pembelian CD secara langsung di Theater JKT48.

### 4. *Event Circus*

Adalah sebuah acara dari konsep yang bernama Re:boost yaitu sebuah acara yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan seperti konser, jabat tangan *Handshake*, 2 – *shoot* foto, dan lain sebagainya yang di gelar di berbagai kota termasuk Purwokerto.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah praktik akad jual beli tiket *Handshake* JKT48 yang dilakukan pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto?

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli tiket *Handshake* JKT48 pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik akad jual beli tiket *Handshake* JKT48 yang dilakukan pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli tiket *Handshake* JKT48 pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya mengenai praktik akad jual beli tiket *Handshake* JKT48 yang dilakukan pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto.
  - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan informasi khususnya mengenai jual beli dalam hukum Islam, serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai

hukum jual beli tiket *Handshake* JKT48 pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi pada khazanah ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli tiket *Handshake* JKT48 pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto.

Wahbah az-Zuhailī dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, menerangkan bahwa tidak boleh melakukan jual beli barang yang mengandung unsur *gharār*.<sup>7</sup>

Sulaiman Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam*, menyebutkan tentang syarat jual beli, di antara syaratnya barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak terjadi antara keduanya kericuhan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), V, hlm. 96-97.

<sup>8</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2005), hlm. 278.

Enang Hidayat pada bukunya yang berjudul *Fiqh Jual Beli*, menyebutkan tentang *garar* adalah suatu yang belum bisa diketahui apakah sesuatu itu bisa diperoleh atau tidak, seperti burung yang terbang diudara, dan ikan yang ada dikolam.<sup>9</sup>

Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Halal Haram dalam Islam*, menjelaskan bahwa setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW, sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari'ah*).<sup>10</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, maka perincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar

---

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 103.

<sup>10</sup> Yusuf Qordhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, hlm. 356.

belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang membahas tentang konsep umum mengenai jual beli, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dilarang, serta penjelasan mengenai *maṣlaḥah*, yang meliputi pengertian *maṣlaḥah*, syarat pelaksanaan *maṣlaḥah* dan jenis-jenis *maṣlaḥah*.

Bab III merupakan Metode Penelitian, yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV merupakan analisis Praktik jual beli tiket *Handshake* JKT48 pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto menurut tinjauan hukum Islam.

Bab V merupakan Penutup atau bagian akhir dari pembahasan skripsi yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

#### A. Jual Beli

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

#### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Islam (KHES)* Pasal 20 (2), *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian jual beli atau *bai'* menurut KHES ini dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Anonim *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana, 2009, hlm 15.

Adapun pengertian *bai'* menurut para ulama seperti, *Ulama Hanafiyah* Memberikan pengertian jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dari definisi tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan cara tertentu adalah berkaitan dengan ijab dan kabul atau bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Selain itu harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Untuk itu, menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Dan pendapat *Imam Nawawi* mengenai jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik atau hak. Dan *Abu Qudamah* Pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>12</sup>

## **2. Dasar hukum jual beli**

- a. Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas

---

<sup>12</sup> Ahmad mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor:Ghalia Indonesia,2010),hlm.159.

dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenankannya.

b. QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>13</sup>

c. QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ  
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), hlm 47.

<sup>14</sup> Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), hlm 30.



## d. QS.An-Nisa':29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>15</sup>

- e. Hadits dari Rifaah bin Rafi' al-Bazzar dan al-Hakim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. Maknanya adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan dan mendapat berkat dari Allah SWT.

Hadits Rasulullah SAW tentang penghargaan terhadap seorang pedagang yang jujur:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

IA “Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama-sama dengan para nabi, shiddiqun dan para syuhada.” (HR. At Tirmidzi).<sup>16</sup>

Beberapa pesan normatif di atas, baik berupa ayat al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW, semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral

<sup>15</sup> Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 83.

<sup>16</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi* (al Qahirah: Darul Hadits, 2005), hlm 335.

yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridla Allah.<sup>17</sup>

### 3. Rukun dan syarat jual beli

Dalam perikatan (akad) jual beli dipandang sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat, diantaranya ialah sebagai berikut.

#### a. Rukun jual beli

##### 1) Madzhab hanafi

Menegaskan rukun jual beli hanya meliputi ijab saja. Menurut madzhab Hanafi yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridla yang mewujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.<sup>18</sup>

##### 2) Jumhur Ulama

Rukun jual beli itu ada 4 (empat) yaitu:<sup>19</sup>

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) *Sighat* (lafal ijab dan kabul)
- c) Ada barang yang dibeli

---

<sup>17</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logus Pustaka, 2009), hlm. 54-56.

<sup>18</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 57.

<sup>19</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 57.

d) Ada nilai tukar pengganti barang

b. Syarat jual beli

Menurut jumhur ulama, syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut.

1) Syarat orang yang berakad

a) Berakal, orang yang melakukan akad jual beli harus telah *akil baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b) Pelaku akad adalah orang yang berbeda, maksudnya adalah seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan sekaligus sebagai penjual dalam waktu yang bersamaan.

c) Hal pokok dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

2) Syarat ijab dan qabul

a) Orang yang mengucapkannya telah *akil baligh* dan berakal

b) Kabul, harus sesuai dengan ijab

c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan masalah yang sama. Jual beli yang dilakukan

tidak dengan ucapan tapi dengan tindakan atau disebut dengan *bā'il āl-mua'athāh*, dimana penjual menyerahkan barang yang dijual dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti yang terjadi di mall, swalayan dan *mini market* adalah diperbolehkan, dengan catatan apabila hal itu telah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat, karena jual beli yang demikian itu telah terpenuhi unsur suka sama suka antara kedua belah pihak.

3) Syarat barang yang diperjual belikan

- a) Ada barangnya atau tidak ada barangnya, namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
- b) Dapat memanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh karena itu, bangkai, *khamar* dan benda-benda haram lainnya tidak sah dijadikan objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syariat Islam.
- c) Milik sempurna, oleh sebab itu, barang yang belum dimiliki tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah dan lain-lain.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

#### 4) Syarat nilai tukar barang

Nilai tukar barang tersebut juga dengan uang, nilai tukar barang dibedakan antara *as-tṣanām* dan *aṣ-si'ru*. *As-tṣanām* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *aṣ-si'ru* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, terdapat dua, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Syarat *as-tṣanām* (harga jual pasar) adalah sebagai berikut.

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat transaksi, meskipun sistem pembayarannya memakai cek atau kartu kredit.
- c) Apabila jual beli itu memakai sistem barter (*āl-muqāyāḍah*) maka tidak diperbolehkan barang yang dijadikan nilai tukar adalah barang yang diharamkan, seperti babi dan *khamar*.<sup>20</sup>

#### 4. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Jual beli ada tiga macam :

- a. Jual beli benda yang kelihatan

---

<sup>20</sup> Ahmad mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 161-163.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini :

1. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas saclarides nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal

oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.

3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
  4. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.
- c. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *garar*.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara*. Dalam pemahaman sebagai ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *sighat* ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

## **5. Jual beli yang dilarang**

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:



- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama dan tidak memiliki manfaat, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masing berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan belum nampak.
- d. Jual beli dengan *muḥāqallāh*. Baqalah berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muḥāqallāh* di sini ialah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhādharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- f. Jual beli dengan *muāmmassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena

mengandung tipuan dan kemungkinan akan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>21</sup>

- g. Jual beli dengan *munabaḍzāh*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
- h. Jual beli dengan *muzāḅanāh*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga 10 dolar dengan tunai atau 15 dolar dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh majhul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 79.

Lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Syafi'i.<sup>22</sup>

- k. Jual beli *garar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasannya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dicualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*) maka jual beli tersebut batal.
- m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah SAW melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar dengan takaran penjualan dan takaran pembeli (riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

## 6. Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya yaitu pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT QS. al-Baqarah: 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”<sup>24</sup>.

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi.

Firman Allah QS. al-Baqarah: 282:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَٰهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ اِنْ لَّمْ يَكُنُوْا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ  
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰى ﴿٢٨٣﴾

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang

<sup>24</sup> Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), hlm. 48.

yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya”.<sup>25</sup>

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>26</sup>

## B. *Maṣlaḥah*

*Maṣlaḥah* berasal dari kata kerja bahasa Arab menjadi atau yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Namun *Maṣlaḥah* kadang-kadang disebut juga dengan yang artinya mencari yang baik. *Maṣlaḥah* sering juga disebut dengan istilah *istidlāl, istislah*.

### 1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Ulama usul berbeda-beda dalam memberikan definisi.<sup>27</sup>

- a. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *maṣlaḥah* yaitu *maṣlaḥah* yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya *maṣlaḥah* tersebut.
- b. Abu Zahra dalam kitabnya ushul fikih menyebutkan *maṣlaḥah* atau *istislah* yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'* (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.

---

<sup>25</sup> Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), hlm. 48.

<sup>26</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol III, 2015, hlm. 17.

<sup>27</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 81-83

- c. Yusuf Musa memberikan *maṣlaḥah* yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan *syara'* dengan mengakui atau tidaknya akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan.
- d. Selanjutnya Abdullah bin Abdul Husein dalam kitabnya *Ashabul Ikhtilfi al-Fuqaha* merumuskan *maṣlaḥah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak jelas diakui atau ditolak oleh *syara'* dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal tentang fungsinya.

Secara radikal pengungkapan batasan tentang *maṣlaḥah* sebagaimana tersebut di atas berbeda satu sama lain, akan tetapi kalau diteliti serta diperhatikan kesamaanya mempunyai arti dan maksud yang sama, kecuali batasan yang dikriteriakan oleh Muhammad Abu Zahra tampak lebih inklusif dan eksklusif serta lebih mendudukan persoalan pada tempatnya bahwa *maṣlaḥah* bukan *maṣlaḥah* yang di latarbelakangi oleh kebebasan berpendapat sesamanya yang dilandasi oleh emosi diri belaka, akan tetapi ia merupakan *maṣlaḥah* yang sejalan dan senafas dengan tujuan atau maksud-maksud *syara'*, oleh karenanya maka dalam hal ini penulis lebih setuju dengan batasan yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra tersebut.

Selanjutnya batasan-batasan di atas kalau diteliti dan diperhatikan lebih mendalam lagi maka akan nampak bahwa kesemuanya saling

melengkapi satu sama lain dalam memperjelas pengertian serta hakikat *maṣlahah*. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. *Maṣlahah* adalah maslahat yang tidak ditunjuk oleh dalil tertentu tentang diakui tidaknya.
- b. *Maṣlahah* harus sejalan dan senafas dengan maksud-maksud *syara'* (Allah) dalam mensyariatkan hukum.
- c. *Maṣlahah* dalam realisasinya harus dapat menarik maslahat dan menolak *maḍarat*.
- d. *Maṣlahah* harus dapat dicapai dan diterima secara logis oleh akal sehat.

Dengan tetap memperhatikan semua batasan yang tersebut diatas serta hubungannya satu sama lain dapatlah disimpulkan bahwa *maṣlahah* menurut istilah malikiyah dan istilah al-Ghazali adalah segala sesuatu yang dapat menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan *syar'i* dalam mensyari'atkan hukum dan baginya tidak ada petunjuk *syar'i* yang menyatakan pengakuan atau penolakan.

Sebagai contoh *maṣlahah* ini dapat dirumuskan, misalnya pengumpulan al-Qur'an dalam satu *mushhaf*, memerangi pembangkang zakat, mewariskan kepemimpinan kepada Umar oleh Khalifah Abu Bakar, pembuatan mata uang, pencatatan perkawinan dan lain sebagainya yang kesemuanya merupakan ketetapan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, walaupun tidak ada ketegasan dari *syara'* tentang diakui atau tidaknya dan kemaslahatan itu ternyata memang sejalan dengan

---

<sup>28</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 84.

tujuan pembinaan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti.

## 2. Syarat syarat berlakunya *Maṣlahah*

Ulama yang menerima *maṣlahah* sebagai sumber hukum yaitu Imam Maliki sebagai Imam yang populer paling banyak mempergunakannya menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menerangkannya.

Zakaria al-Farisi dalam kitabnya *masadirul ahkamil Islamiyah* memberikan syarat-syarat lain sebagai kelengkapan syarat di atas, antara lain:<sup>29</sup>

- a. Hendaknya kemaslahatan itu bersifat hakiki bukan bersifat imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian pada itu yakin bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak *maḍarat* bagi umat manusia. Berbeda halnya apabila hanya sebagian saja yakin akan adanya kemaslahatan itu, misalnya tentang kemaslahatan dari larangan talak oleh suami dan kemudian hak itu diserahkan secara mutlak kepada hakim semata. Yang demikian bukanlah kemaslahatan hakiki melainkan kemaslahatan imajinatif yang hanya akan menghancurkan kehidupan keluarga dan masyarakat.
- b. Kemaslahatan itu hendaknya bersifat universal dan tidak parsial. Sebagai contoh ialah apa yang dikemukakan oleh al-Ghazali yaitu

---

<sup>29</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 102-104.



kalau dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dengan tetap mementingkan suatu kemenangan dan ketahanan.

- c. Hendaknya kemaslahatan itu bukan kemaslahatan yang *mulghah* (*aboriset, concellod*) yang jelas ditolak oleh nas. Sebagai contoh dari kemaslahatan yang *mulghah* ini adalah fatwa Imam Yahya bin al Yaisy, adalah seorang murid Imam Malik dan ulama fiqih Andalusia pada salah seorang rajanya pada waktu itu. Difatwakan bahwa bagi raja apabila ia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramadhan ia tidak boleh tidak harus memenuhi *kafarat* berpuasa dan dua bulan berturut-turut. Dia berfatwa tanpa memberikan pemilihan (*tahkyir*) antara memerdekakan budak atau berpuasa sebagaimana dipegangi oleh Imam Malik dan tidak pula dengan memerdekakan budak sebagaimana dipegangi oleh ulama-ulama yang lain karena dia menganggap bahwa kemaslahatan akan dapat dicapai hanya dengan itu. Dan menurut dia, maksud *kafarat* tidak hanya memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan pelanggaran agar ia tidak mau

lagi mengulangi perbuatannya. Dan khusus bagi seorang raja maksud ini dapat dicapai hanya dengan mengharuskan dia memenuhi *kafarat* berupa puasa yang memberatkan, sedangkan memerdekakan budak baginya tidak mempunyai pengaruh apa-apa karena tidak memberatkan. Namun demikian pendapat ini oleh kebanyakan ulama dinilainya sebagai fatwa yang berlandaskan kepada pertimbangan kemaslahatan yang *mulghah* karena nas al-Qur'an menunjuk kepada *kafarat* itu tidak mengadakan diskriminasi antara raja dan lainnya.

- d. Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:<sup>30</sup>
- a. *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*.
  - b. *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*.
  - c. *Maṣlaḥah* itu termasuk dalam kategori *maṣlaḥah* yang *daruriyat*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

### 3. Macam-macam dan pembagian *Maṣlaḥah Mursalah*

*Maṣlaḥah* dari segi pembagiannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatan dan eksistensinya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> M Khoirul Anam, Pengaruh *Maslahah Al-Mursalah* Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol III, no 2, 2018, 6.

<sup>31</sup> M Khoirul Anam, Pengaruh *Maslahah Al-Mursalah* Dalam Ekonomi Islam, III: 8.

1. *Maṣlahah* dari segi tingkatannya. Menurut Mustafa Al-Kindi masalahat dari segi tingkatan yang menjadi hajat hidup manusia dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Maṣlahah daruriyat* (Primer)

Adalah kemaslahatan yang diperuntukkan untuk memelihara lima unsur yang sebaenarnya bersifat mutlaq dan tidak bisa diabaikan, sehingga tercapainya lima unsur pokok akan melahirkan suatu keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Imam as-Syatibi menjelaskan, bahwa se seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah swt, menetapkan berbagai ketentuan *syariat* dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia yaitu: (*adh- Daruriyat al- khams*) yang bisa disebut juga dengan *maqashid asy-syar'iyyah* (tujuan-tujuan *syara'*). Sedangkan Imam Ghazali mengistilahkan dengan *ushulu al-khamsah* (lima dasar). *Maṣlahah* pada tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Zakariya al-Biri menjelaskan bahwa yang termasuk lingkup *maṣlahah daruriyat* adalah :

- 1) Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah alan-nafs*).
- 2) Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzoh alal-aql*).
- 3) Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzoh alan-nasl*).

- 4) Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzoh alal-maal*).
- 5) Jaminan keselamatan agama/kepercayaan (*al-muhafadzoh alad-diin*).

Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyari'atan atau disebut juga dengan konsep *maqosidus syar'i*. Jika hal ini tidak terwujud maka tata kehidupan akan timpang kebahagiaan akhirat tak tercapai bahkan siksaan akan mengancam. Oleh karena itu kelima macam maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi.

b. *Maṣlahah Hajiyat* (Sekunder).

Ialah segala sesuatu yang oleh hukum *syara'* tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, hanya dimaksudkan untuk menghilangkan *masyaqot*, kesempitan, atau ihtiyath (hati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut. *Maṣlahah* ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlahah daruriyat*. Sekiranya *maṣlahah* ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kerusakan, hanya akan menimbulkan kesulitan saja. Termasuk kategori *hajiyat* dalam perkara mubah ialah diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia dalam bermu'amalah, seperti akad *muzara'ah*, *musaqah*, salam maupun *murabahah*. Contoh lain dalam hal ibadah ialah bolehnya berbuka puasa bagi musafir, dan

orang yang sakit ataupun bolehnya mengqoshor salat ketika dalam perjalanan.

c. *Maṣlahah Tahsiniyat* atau *Kamaliyat* (Pelengkap).

*Maṣlahah* jenis ini tidak dalam rangka merealisasi lima kemaslahatan pokok tidak pula dalam rangka *ihthyath* akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan melindungi lima hal pokok di atas. Kemaslahatan ini lebih mengacu pada keindahan saja ( *زينة للحاة* ) sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan.

Sekiranya tidak dapat diwujudkan atau dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan atau merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Di antara contoh *tahsiniyat* yang berkaitan dengan harta ialah diharamkannya memalsu barang. Perbuatan ini tidak menyentuh secara langsung harta itu sendiri (eksistensinya), tetapi menyangkut kesempurnaannya. Hal itu berlawanan kepentingan dengan keinginan membelanjakan harta secara terang dan jelas. Jelaslah bahwa dalam hal itu tidak membuat cacat terhadap pokok harta (*ashul mal*), akan tetapi berbenturan dengan kepentingan orang yang membelanjakan hartanya, yang mungkin masih bisa dihindari dengan jalan *ihthyath*. Seperti juga contoh pensyari'atan *thoharoh* sebelum shalat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapih pengharaman makanan-makanan yang tidak baik dan hal-hal serupa lainnya.

## 2. *Maṣlahah* dilihat dari segi eksistensinya

Dalam menguak metode kontroversial ini terdapat pertalian erat dengan pembahasan *qiyas* yaitu sisi penggalian *illat* (*legal clause*) yakni *al-munasabah* (pemaparan sifat/kondisi yang secara rasio selaras dengan penerapan hukum.) Bila *syara'* mengakuinya berarti *al-munasib* tersebut layak dijadikan sandaran penetapan hukum. Sebaliknya bila *syara'* menolaknya maka tentu ia tidak dapat dijadikan sandaran hukum.

Berpijak dari hal ini ditinjau dari aspek kelayakannya *al-munasib* terbagi dalam tiga klasifikasi yakni *al-munasib al-mu'tabar* (*syara'* mengukuhkannya) *al-munasib al-mulgho* (*syara'* menolak keberadaannya) dan *munasib al-mursal* (*syara'* tidak menyikapi keberadaannya dengan mengukuhkan atau menolaknya) Jika *maṣlahah* dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, juga membaginya menjadi tiga macam.<sup>32</sup>

### a. *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

*Maṣlahah al-Mu'tabarah* ialah kemashlahatan yang terdapat dalam *nash* yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain yakni kemashlahatan yang diakui oleh *syar'i* dan terdapatnya dalil yang jelas, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad al – Said Ali Abd Rabuh. Yang

---

<sup>32</sup> M Khoirul Anam, Pengaruh *Maslahah Al-Mursalah* Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol III, no 2, 2018, 10.

masuk dalam *maṣlahah* ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda. Oleh karena itu. Allah SWT. Telah menetapkan agar berusaha dengan untuk melindungi agama, melakukan qishas bagi pembunuhan, menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada *maṣlahah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b. *Maṣlahah al-Mulghah*

*Maṣlahah al-Mulghah* ialah *maṣlahah* yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *maṣlahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Dapat disimpulkan juga bahwa *syara'* menyikapi *Maṣlahah* ini dengan menolak keberadaannya sebagai variabel penetap hukum (*illat*). Contoh: menyamakan pembagian warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamakan ini memang banyak maslahatnya namun berlawanan dengan ketentuan *nash*. Namun penyamakan ini dengan alasan kemaslahatan, penyelesaian kasus seperti inilah yang disebut dengan *maṣlahah al-Mulghah*.

c. *Maṣlahah al-Mursalah*

*Maṣlahah al-Mursalah* ialah masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. *Maṣlahah* ini merupakan *Maṣlahah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudhorotan. Karena tidak ditemukan variabel yang menolak ataupun mengakuinya maka para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehan dijadikan illat hukum. Kalangan Malikiyyah menyebutnya *Maṣlahah* mursalah, al-Ghozali menyebutnya *istishlah*, para pakar ushul fiqh menyebutnya *al-munasib al-mursal al-mula'im*, sebagian ulama menyebutnya *al-istidlāl al-mursal*, sementara Imam Haromain dan Ibnu Al-Sam'ani memutlakkannya dengan *istidlāl* saja.

*al-Maṣlahah* bentuk ketiga ini kemudian kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>33</sup>

a. *al-Maṣlahah al-Gharibah*

*al-Maṣlahah al-Gharibah*, Yaitu *Maṣlahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian *syara'* terhadapnya, baik yang mengakui ataupun yang menolaknya dalam bentuk macam *species* atau *genius* tindakan *syara'* (*nau 'aw jins tasharufat asy-syari'*) dalam kenyataannya, *maṣlahah* dalam bentuk ini

---

<sup>33</sup> M Khoirul Anam, Pengaruh *Maslahah Al-Mursalah* Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol III, no 2, 2018, 11.



hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kenyataan hidup sehari-hari.

b. *al- Maṣlahah al-mu'allimah*

*al- Maṣlahah al-mu'allimah* adalah *maṣlahah* yang meskipun tidak terdapat *nash* tertentu yang mengakuinya, tetapi ia *sesuai* dengan tujuan *syara'* dalam lingkup yang umum (*al-ushul al-khamsah*). Tujuan *syara'* ini dipahami dalam makna umum yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis dan Ijma', *Maṣlahah* inilah yang biasa disebut dengan istilah *al-Maṣlahah al-mursalah*.



IAIN PURWOKERTO

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>34</sup> Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini penulis meneliti akad jual beli tiket *Handshake* JKT48 yang dilakukan di *Event Circus* JKT 48 di Rita Supermall Purwokerto dalam tinjauan hukum Islam. Kemudian dari data-data yang diperoleh penulis sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah dan kitab-kitab fiqh.

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Dari total penggemar yang datang kurang lebih 250 orang, setengah dari total tersebut mengikuti *Handshake* yang diadakan di acara *Event*

---

<sup>34</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

<sup>35</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

*Circus* JKT48 di Rita Supermall Purwokerto. Berikut ini 10 sample nama dari para penggemar yang mengikuti *Handshake* :

- 1) Nama : Danita Falen  
Alamat : Banyumas  
Pekerjaan : Pelajar SMK  
Umur : 16 tahun
- 2) Nama : Brawas  
Alamat : Karangpucung Purwokerto  
Pekerjaan : Pelajar SMA  
Umur : 16 tahun
- 3) Nama : Irma Novita  
Alamat : Kedungwulung  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Umur : 19 tahun
- 4) Nama : Muhammad Daendra Arkanra  
Alamat : Jogjakarta  
Pekerjaan : Pelajar  
Umur : 19 tahun
- 5) Nama : Alfiansyah Rustama  
Alamat : Banyumas  
Pekerjaan : Serabutan  
Umur : 21 tahun
- 6) Nama : Prabowo

- Alamat : Cilacap  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Umur : 22 tahun
- 7) Nama : Daryl Hardian  
Alamat : Jeruklegi Cilacap  
Pekerjaan : Karyawan  
Umur : 24 tahun
- 8) Nama : Anggit Rofi Mukhohar  
Alamat : Cilacap  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Umur : 26 tahun
- 9) Nama : Eki Putra  
Alamat : Jogjakarta  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Umur : 33 tahun
- 10) Nama : Tidak disebutkan  
Alamat : Bandung  
Pekerjaan : Pengusaha  
Umur : 37 tahun

## 2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah praktik atau proses transaksi akad jual beli Tiket *Handshake* JKT48 pada *Event Circus* JKT48 di Rita Supermall Purwokerto.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Rita Supermall Purwokerto (Jl. Jendral Soedirman No.296, Pereng, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116).

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari dua sumber, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah narasumber yang dapat langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Dalam pengertian lain disebutkan, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini data diperoleh dari para penggemar JKT48 yang mengikuti *Event Circus JKT48* dan membeli Tiket *Handshake* di Rita Supermall Purwokerto.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek

---

<sup>36</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)* cet. 13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>37</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan Jual Beli Tiket *Handshake* di *Event Circus* JKT48.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>38</sup> Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data di antaranya adalah:

##### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam.<sup>39</sup> Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terstruktur, yaitu pengamatan yang telah dipersiapkan secara sistematis, telah diketahui kesatuannya, telah diketahui variabel teoritis dan indikator-indikatornya.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengamati bagaimana proses jual beli Tiket *Handshake* pada *Event Circus* JKT48 di Rita Supermall

---

<sup>37</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 91.

<sup>38</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 308.

<sup>39</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 87.

<sup>40</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 86.

Purwokerto. Dalam ini, penulis mengamati dari proses registrasi pembelian tiket *Handshake* sampai dengan melakukan *Handshake* bersama idola yang di inginkan.

## 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.<sup>41</sup> Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur di mana sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya.<sup>42</sup> Pihak yang penulis wawancarai adalah para penggemar JKT48 yang melakukan transaksi pembelian tiket *Handshake* JKT48.

Dalam wawancara ini penulis langsung bertatap muka dengan subjek penelitian yaitu para penggemar JKT48 dan melakukan wawancara terstruktur kepada para penggemar JKT48 dengan menggunakan pedoman wawancara (pedoman wawancara dan hasil wawancara terlampir).

## 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-

---

<sup>41</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 89.

<sup>42</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 89.

hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>43</sup>

Dalam melakukan studi dokumentasi, dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.

Dokumen yang akan diteliti tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yakni dokumen primer dan dokumen sekunder.<sup>44</sup> Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fikih Muamalah, kitab-kitab fikih, dan dokumen yang penyusun peroleh di lapangan berupa foto-foto yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu foto ketika melakukan wawancara kepada penggemar JKT48 yang melakukan transaksi pembelian tiket *Handshake* JKT48.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, peristiwa, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).<sup>45</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana tujuannya adalah untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk selanjutnya dilakukan analisis.<sup>46</sup>

Metode analisis data merupakan langkah terakhir setelah peneliti selesai mengumpulkan data dari hasil penelitian, kemudian diolah dan

---

<sup>43</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

<sup>44</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 70.

<sup>45</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 60.

<sup>46</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian*, hlm. 72.



dianalisis dari data-data yang terkumpul. Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memperoleh data dari hasil penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menarik kesimpulan akhir. Menurut Milles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (*verification*).<sup>47</sup> Dalam menganalisis data terdiri dari tiga tahap yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian yang terinci. Uraian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok serta difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang sistematis, sehingga mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.<sup>48</sup>

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subyek penelitian di Rita Supermall Purwokerto. Adapun tahap awal dalam mereduksi data hasil penelitian adalah mencatat semua hasil wawancara.

---

<sup>47</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 337.

<sup>48</sup> Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85-86.

Kemudian dari hasil wawancara itu, penulis memilah data mana yang berkaitan dengan penelitian dan meringkas dalam bentuk ulasan wawancara kemudian penulis sajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis ini penulis memfokuskan pada praktik jual beli Tiket *Handshake* JKT48 pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto.

2. *Data Display* (penyajian data).

*Data Display* (penyajian data) dituangkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, dan paragraf-paragraf. Karena itu data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif. Oleh karena data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf, baik ucapan dari narasumber, observasi, maupun dokumentasi; maka agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari dan ditelusuri kembali kebenarannya, maka di bawah data yang dikutip tersebut diberi catatan akhir.

3. *Verifikasi* atau mengambil kesimpulan

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.<sup>49</sup> Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan jual beli.

---

<sup>49</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hlm. 341.

**BAB IV**

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET**

***HANDSHAKE* JKT48 PADA *EVENT CIRCUS* DI RITA SUPERMALL**

**PURWOKERTO**

**A. Analisis Praktik Akad Jual Beli Tiket *Handshake* JKT48 Pada *Event Circus* Di Rita Supermall Purwokerto**

1. Sejarah JKT48 dan prosedur *Handshkae* pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto

JKT48 adalah sebuah group idola (*idol group*) yang dibentuk oleh produser Yashusi Akimoto adalah seorang produser dari 48 *family* yang beranggotakan grup idola AKB48 (Akihabara, Tokyo), NMB48 (Namba, Osaka), SKE48 (Sakae, Nagoya), HKT48 (Hakata, Fukuoka), NGT48 (Niigata, Niigata), merupakan *sister group* pertama diluar Jepang yaitu JKT48 (Jakarta, Indonesia) kemudian menyusul SNH48 (Shanghai, China).

Secara historis JKT48 merupakan sister dari AKB48. AKB48 merupakan cikal bakal munculnya JKT48 di Indonesia. AKB48 adalah sebuah grup idola (*idol group*) yang saat ini di Jepang dan di dunia merupakan *pop group* terbesar atau terbanyak (Guinness World Records, 2010) yang dibentuk oleh produser sekaligus pencipta lagu yang sudah sangat terkenal di Jepang, yaitu Yasushi Akimoto. Selain Yasushi Akimoto ada dua orang lagi yang menjadi *founding father* atau pendiri

dari AKB48 yaitu Yasushi Kubota, dan Shiba Kotaro. AKB48 telah mendulang kesuksesan di Jepang dan dikancah musik internasional.

Produser Yasushi Akimoto mengatakan, dengan adanya JKT48 di Indonesia akan menjadi jembatan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Yasushi Akimoto juga menyatakan bahwa JKT48 adalah proyek 48 *family* pertama diluar Jepang. JKT48 merupakan singkatan dari Jakarta dan 48. Nama Jakarta diambil dari tempat JKT48 berdiri yaitu di Jakarta, sedangkan angka 48 banyak yang salah menduga bahwa angka 48 disini merupakan jumlah anggota dari JKT48 padahal tidak seperti itu, angka 48 melambangkan nama dari *sister group* (grup vokal wanita) sebelumnya yaitu AKB48. JKT48 juga memiliki filosofi tersendiri yang kerap diucapkan sebelum perform yaitu J: *Joyful*, K: *Kawaii*, T: *Try to the best*.<sup>50</sup>

Pembentukan JKT 48 pertama kali diumumkan pada tanggal 11 September 2011 disebuah acara AKB48 yang diadakan di Makuhari Messe di Chiba. Wawancara untuk peserta berlangsung pada akhir bulan September, dengan audisi final untuk finalis pada 8 Oktober - 9 Oktober 2011. Dari 1200 orang pelamar yang diwawancara, 51 pelamar lolos seleksi tahap kedua. Audisi tahap akhir berlangsung pada 2 November 2011 setelah diseleksi kembali melalui tahap menari *Heavy Rotation* dan menyanyikan lagu favorit, 28 orang peserta dinyatakan diterima. Produser Yasushi Akimoto datang ke Jakarta untuk melakukan seleksi. Diantara 28

---

<sup>50</sup> Wikipedia, "JKT48", [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), di akses pada hari Jum'at 04 Januari 2019 pada pukul 01.02 WIB.

anggota, ada salah satu anggota yang berasal dari Jepang yang bernama Rena Nozawa yang tinggal di Jakarta.

### Logo JKT 48



Gambar 1.1 Sumber Google Image

Konsep dari JKT48 adalah *idol group* dengan mengadopsi konsep yang sama seperti AKB48 yaitu *idol you can meet* artinya idola yang dapat anda jumpai setiap hari. Untuk para penggemar JKT48 sendiri memiliki sebutan *wota* yang diambil dari bahasa Jepang *otaku*, yaitu dimana mereka sangat mengagumi dan loyal terhadap idolanya.

JKT48 diperkirakan memiliki penggemar lebih dari 2 juta di Asia Tenggara, namun belum ada data statistik mengenai berapa jumlah penggemar JKT48 di Indonesia. Akan tetapi salah satu cara untuk mengetahui jumlah penggemar JKT48 khususnya di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dapat dilihat dari *Event Circus JKT48* di Rita Supermall Purwokerto yang

diselenggarakan pada bulan Agustus 2018. Terlihat banyak sekali antusiasme para penggemar dari JKT48 yang hadir dalam *event* tersebut. Ada yang datang dari luar kota, provinsi dan bahkan ada yang dari luar negeri. Di Purwokerto sendiri terdapat komunitas atau penggemar dari JKT48 yang beranggotakan dari berbagai kalangan pelajar dan mahasiswa, komunitas ini sengaja dibuat untuk mewadahi mereka yang mempunyai kegemaran yang sama sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan seperti *sharing*, pergi ke *event* bersama dan membuat kegiatan tentang JKT48.

Di antara *event* yang di selenggarakan oleh JKT48, adalah *Handshake Event*. *Handshake Event* adalah *event* dimana seorang penggemar bisa bersalaman atau berjabat tangan dengan *member* atau anggota idola yang diinginkan. Tiket untuk mengikuti *event* ini didapatkan sebagai bonus dari pembelian tiket atau *member card* ataupun CD. Selain itu *Handshake Event* memberikan kesempatan kepada penggemar untuk berkomunikasi langsung dengan *member* JKT48 dan bersalaman atau berjabat tangan secara langsung.<sup>51</sup>

Pada awalnya acara tersebut diselenggarakan pertama kali setiap perilisan single grup vokal AKB48. *Handshake Event* Pertama kali diadakan pada 16 Desember 2005, setelah sebuah masalah dengan sebuah *equipmen* dan kemudian menjadi sebuah tradisi dari

---

<sup>51</sup> JKT48 Website, "Apa itu Handshake", [www.jkt48.com](http://www.jkt48.com)., diakses pada tanggal 27 Desember 2018 pukul 12.51 WIB.

grup vokal tersebut.<sup>52</sup> Dan kemudian *Handshake Event* juga diselenggarakan oleh JKT 48.

Dalam *Handshake Event* ini para penggemar JKT48 dapat memilih idola yang akan mereka temui dan melakukan *Handshake* secara langsung dengan durasi 10 detik untuk satu kali bonus dari pembelian *member* ataupun CD. Namun tak sedikit juga dari para penggemar JKT48 yang membeli lebih dari 1 CD JKT48 dengan tujuan untuk mendapatkan poin lebih banyak dan dapat melakukan *Handshake* dengan idola mereka lebih lama. Karena moment tersebut memberatkan para penggemar dari JKT48 untuk melakukan *Handshake* dengan membeli kaset yang terbilang mahal, manajemen pihak JKT48 kemudian menyediakan pembelian tiket *Handshake* dengan harga sekitar Rp.35.000 untuk 1 kali *Handshake* dengan waktu 10 detik. Dan dalam *event* tersebut para penggemar akan diberikan kesempatan untuk mengobrol dan melakukan *Handshake* dengan idola mereka dengan waktu yang sudah ditentukan tersebut.

Dalam proses melakukan *Handshake*, ada beberapa prosedur yang dilakukan, di antaranya :

*Pertama*, customer atau penggemar dari JKT48 tersebut memesan melalui *website* resmi yang tersedia, dan di *website* tersebut penggemar memilih personel yang akan bertemu untuk melakukan

---

<sup>52</sup> Wikipedia, "Handhake Event JKT48", [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 10.52 WIB.

*Handshake* lalu akan mendapatkan *barcode* yang di *download* yang nantinya menjadi bukti pemesanan tiket.

*Kedua*, penggemar atau pembeli menukarkan *barcode* tersebut pada kasir penjual tiket pada saat sebelum acara dimulai.

*Ketiga*, pembeli akan mendapatkan kartu voucher yang berisikan *barcode* dan bergambar foto dari member JKT 48.

*Keempat*, pembeli diharuskan mengantri untuk melakukan *Handshake* dan menunjukkan voucher tersebut kepada petugas untuk menunjukkan waktu *Handshake* kepada petugas penghitung waktu.

*Kelima*, pada saat akan melakukan *Handshake* pembeli akan diberi aba-aba kapan dimulainya waktu tersebut dan setelah selesai juga diberhentikan oleh petugas penghitung waktu tersebut.

Selain itu terdapat prosedur *Handshake* secara langsung tanpa memesan melalui internet, yaitu dengan membeli secara langsung di tempat penjualan tiket pada saat acara.

*Pertama*, pembeli langsung memesan melalui petugas panitia tersebut dengan membayarnya langsung secara tunai pada tempat yang telah di sediakan oleh panitia.

*Kedua*, memesan berapa waktu melakukan *Handshake* dan dengan siapa *Handshake* akan dilakukan dengan ketentuan harga yang telah dijelaskan di atas.

*Ketiga*, pembeli tinggal mengantri seperti yang dilakukan di prosedur yang pertama.



Dalam praktik akad jual beli tiket Handshake JKT48 yang dilakukan pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto, ada berbagai macam kalangan yang mengikuti *Handshake Event*. Ada dari Pelajar, Mahasiswa dan bahkan ada yang sudah berumur. Dan para penggemar dari JKT48 ini tidak semua dari kalangan laki-laki, ada juga dari perempuan yang juga menyukai JKT48 dan mengikuti *Handshake Event*. Pada saat *Handshake Event* berlangsung, para penggemar JKT48 dapat memilih idola yang akan mereka temui dan melakukan *Handshake* secara langsung dengan durasi 10 detik untuk satu kali bonus dari pembelian tiket *Handshake* dengan harga sekitar Rp.35.000. Dalam *event* tersebut para penggemar akan diberikan kesempatan untuk mengobrol dan melakukan *Handshake* dengan idola mereka dengan waktu yang sudah ditentukan tersebut.

Dari hasil penelitian penulis di lapangan, ada beberapa hal-hal negatif yang di keluhkan oleh beberapa konsumen di acara *Handshake* tersebut. Misalnya harga yang tidak sesuai dengan kemampuan para konsumen yaitu untuk 1 kali *Handshake* harus membayar seharga Rp.35.000. Ini dikarenakan pembeli tersebut mayoritas dari pelajar dan mahasiswa yang belum berpenghasilan, sehingga sedikit memberatkan mereka. Namun banyak juga konsumen yang sudah berumur dan sudah berpenghasilan, mereka sangat menyukai *Handshake* hingga rela menghabiskan sampai jutaan untuk bersalaman dan mengobrol secara langsung dengan idola

mereka. Namun dari hasil wawancara penulis, ada salah satu dari mereka merasakan kepuasan tersendiri ketika melakukan *Handshake* dengan idola, dan tujuan mereka adalah untuk mencapai kepuasan-kepuasan yang berbeda-beda. Ada yang memang berdasarkan kepuasan karena rasa kesukaan yang berlebihan dan ada rasa kepuasan karena nafsu *syahwat*.<sup>53</sup>

## 2. Lokasi tempat penelitian

Penelitian ini berlokasi di Rita Supermall Purwokerto (Jl. Jendral Soedirman No.296, Pereng, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116) Rita Supermall Purwokerto. Mall ini terletak di depan persis kawasan pusat pemerintahan sekaligus tempat keramaian publik (alun – alun). Mall yang disebut-sebut sebagai mall yang terbesar di Jawa Tengah bagian barat selatan ini dimiliki oleh Buntoro, yang merupakan pengusaha kaya asal Tionghoa. Rita Supermall Opening pada 22 Desember 2016 terdiri dari kurang lebih 14 lantai, dengan bagian atasnya digunakan sebagai Hotel berbintang dan bagian depan sebagai pusat perbelanjaan yang menampung sekitar 250 outlet/toko, dan juga Bioskop. Waktu operasional Rita Supermall untuk hari Senin hingga Jum'at adalah pukul 09:30 – 21:30 WIB, sedangkan untuk Sabtu dan Minggu (*weekend*) dibuka pukul 09:30 – 22:00 WIB

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan penggemar JKT48(nama tidak disebutkan) pada 2 juli 2019.

## **B. Analisis Jual Beli Tiket *Handshake* JKT48 Pada *Event Circus* Di Rita Supermall Purwokerto Menurut Tinjauan Hukum Islam**

Adapun pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli tiket *Handshake* JKT48. Mengenai berjabat tangan tersebut yang menjadi objek penelitian dalam transaksi jual beli tiket *Handshake* di *Event Circus* JKT48 di Rita Supermall Purwokerto. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai jabat tangan dalam pandangan Islam, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Seperti berikut yang menjelaskan mengenai berjabat tangan yang dijelaskan oleh al-Qardhawi terlebih dahulu, yaitu mengemukakan dua pendapat ulama yang dijadikannya sebagai bahan pertimbangan :

*Pertama*, pendapat yang mengatakan haram berjabat tangan antara laki dan perempuan bila disertai *syahwat* dan bersenang-senang (*taladzdzudz*) terhadap salah satunya/keduanya (laki-laki atau perempuan), atau dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Pendapat ini, diperkuat oleh ulama yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan pada asal hukum mubah, dan bisa berubah menjadi haram bila disertai dengan *syahwat* atau dikhawatirkan timbul fitnah.

*Kedua*, diperbolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak punya gairah lagi terhadap laki-laki, atau sebaliknya. Begitu juga anak kecil yang belum punya *syahwat* terhadap lawan jensinya, karena diyakini akan terhindar dari fitnah. Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari Abu Bakar RA bahwa beliau berjabat tangan dengan beberapa

perempuan tua, dan Abdullah mengambil pembantu perempuan tua untuk merawatnya, maka perempuan itu mengusapnya dengan tangannya dan membersihkan kepalanya dari kutu.<sup>54</sup>

Menurut al-Qardhawi, sikap Nabi Saw. tidak berjabat tangan dengan perempuan tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk pengharamannya, karena suatu ketentuan yang menyatakan bahwa bilamana Rasulullah meninggalkan suatu urusan, maka bukan berarti hal ini menunjukkan secara otomatis keharamannya. Bisa jadi beliau meninggalkan sesuatu karena haram, makruh, kurang penting, atau karena Nabi Saw. memang tidak berhasrat sama sekali, sama halnya dengan Nabi Saw. tidak memakan daging biawak, padahal hukumnya mubah.<sup>55</sup>

Dari penjelasan di atas, Islam sendiri membolehkan jabat tangan dengan sesama jenis selama tidak ada *syahwat* dan bertujuan untuk menjalin kekerabatan atau silaturahmi sesama umat Muslim. Dan penggemar dai JKT48 yang melakukan *Handshake* tidak semua dari kalangan laki-laki, namun ada juga dari kalangan perempuan yang mengikuti *Handshake Event* tersebut. Namun ketika penggemar berniat untuk melakukan *Handshake* mempunyai niat yang berbeda-beda, seperti contohnya ada dari penggemar yang berlawanan jenis mengikuti *Handshake Event* dengan tujuan untuk memenuhi nafsu *syahwat* maka menjadi Haram hukumnya.

---

<sup>54</sup> Kaizal Bay, Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa *Mu'ashirah*, *Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim*, Vol XVIII, no.1, 2012, 6.

<sup>55</sup> Kaizal Bay, Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa *Mu'ashirah*, XVIII: 7.

Dalam transaksi tiket *Handshake* JKT48 yang terjadi pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto, menurut penulis termasuk ke dalam akad jual beli, dimana barang yang diperjualbelikan yaitu berupa tiket untuk melakukan *Handshake* atau berjabat tangan.

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi, yaitu meskipun mengenai *Handshake* ataupun jabat tangan menurut pandangan Islam diperbolehkan seperti yang sudah dijelaskan di atas, namun transaksi tiket *Handshake* tersebut tidak bisa, karena tidak mendatangkan manfaat (*maṣlahah*) didalam praktiknya, sedangkan syarat syahnya jual beli salah satunya yaitu barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat seperti yang dijelaskan pada syarat dan rukun akad di bab II sehingga tidak mengandung kemudharatan.

Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqih

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

”Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>56</sup>

Dalam jual beli yang terpenting adalah tidak terdapat suatu kerugian baik antara kedua belah pihak atau salah satu pihak, hal ini karena tujuan dari jual beli adalah untuk meraih keuntungan seperti firman Allah dalam surat Fathir ayat 29 berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

يَرْجُونَ جِزْرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

<sup>56</sup> Masyhudi Muqorobin, *Qawaid Fiqhiyyah* Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol VIII, no 2, 2007, 202.

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.<sup>57</sup>

Hal ini menjadi alasan bagi penulis bahwa dalam transaksi perdagangan harus memiliki manfaat (*maṣlahah*) yang menjadi dalam suatu perniagaan, karena jika dalam suatu transaksi yang belum jelas manfaatnya dan merugikan salah satu pihak maka akad tersebut tidak diperbolehkan.

Dilain sisi meskipun penggemar merasa puas karena telah bertemu dengan idolanya, akan tetapi rasa puas tersebut menurut penulis tidak ada manfaat di dalamnya, yaitu berjabat tangan dengan lawan jenis durasi 10 detik dengan harga Rp. 35.000.

Seperti yang dilakukan salah satu narasumber yang membeli tiket hingga 15 menit yaitu sama dengan 900 detik dengan harga Rp 3.150.000 untuk satu kali *Handshake*<sup>58</sup>. Hal ini yang membuat pemborosan atau ketidakseimbangan antara penggemar yang memiliki harta lebih dan penggemar yang berkecukupan, karena dari penggemar yang berkecukupan harga tersebut tidak sesuai dengan pengalaman yang didapatkan dari *Handshake* tersebut. Harga tiket dan durasi *Handshake* yang sangat cepat membuat para pembeli tiket merasa terbebani, khususnya dari kalangan menengah kebawah. Karena kebanyakan penggemar dari JKT48 dari kalangan Pelajar dan Mahasiswa yang belum memiliki penghasilan tetap dan menimbulkan gaya hidup yang berlebihan.

---

<sup>57</sup> Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001).

<sup>58</sup> Wawancara dengan pihak JKT48 (veronika) pada 2 juli 2019.

Dilihat dari kemaslahatannya bahwa transaksi jual beli tiket *Handshake* tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Karena *maṣlahah* merupakan pengambilan dari sebuah manfaat transaksi yang dilakukan. menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.
- d. Imam Al Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:<sup>60</sup>
  1. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*.
  2. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*.
  3. *Maṣlahah* itu termasuk dalam kategori maslahat yang *daruriyah*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

---

<sup>59</sup> Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia*, Vol I, 2014, 357.

<sup>60</sup> M Khoirul Anam, Pengaruh *Maslahah Al-Mursalah* Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol III, no 2, 2018, 6.

Sehingga dalam penelitian ini berdasarkan kajian mengenai jabat tangan menurut pandangan hukum Islam dan manfaat (*maṣlahah*) dari padangan hukum Islam mengenai akad jual beli tiket *Handshake* JKT48 yaitu:

1. Jual beli tiket *Handshake* JKT48 tidak masuk akal, karena dengan tarif yang tidak sesuai dengan latar belakang para penggemar, yaitu 10 detik dengan harga Rp.35.000, memberatkan para penggemar dan mendorong dalam gaya hidup yang berlebihan dan tidak bermanfaat sesuai dengan syarat *maṣlahah*.
2. Jual beli tiket *Handshake* JKT48 mempunyai unsur kemudharatan dan bertentangan dengan *syara'*, dari penjelasan mengenai jabat tangan dengan lawan jenis menurut Islam diperbolehkan, namun tetap tidak ada manfaat dari transaksi tersebut. Dan jabat tangan tersebut bisa menjadi haram bilamana tujuan dari jabat tangan tersebut untuk memenuhi nafsu *syahwat*, seperti yang dijelaskan di atas bahwa salah satu dari penggemar yang mengikuti *Handshake Event* tersebut memang bertujuan untuk mencapai kepuasan nafsu *syahwat* dan dapat berpengaruh pada penggemar-penggemar lain yang sebagian besar sudah *baligh* sehingga juga dapat menimbulkan nafsu *syahwat* dengan lawan jenis.

Dari analisis penulis mengenai jual beli tiket *Handshake* pada *Event Circus* JKT48 di Rita Supermall Purwokerto tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan dapat dikatakan tidak ada manfaat atau *maṣlahah* yang baik dalam praktik tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam dalam praktik jual beli tiket *Handshake* JKT48 yang terjadi pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto yaitu:

1. *Handshake Event* JKT 48 diikuti dari berbagai macam kalangan, yaitu, ada dari Pelajar, Mahasiswa dan bahkan ada yang sudah berumur. Dan para penggemar dari JKT48 ini tidak semua dari kalangan laki-laki, ada juga dari perempuan yang juga menyukai JKT48 dan mengikuti *Handshake Event*. Prosedur untuk mengikuti dan membeli tiket *Handshake Event* tersebut memiliki 2 cara, yaitu pembelian tiket melalui online pada *website* resmi dari JKT48, dan pembelian secara langsung pada loket yang tersedia pada saat *event* berlangsung. Ketika para penggemar sudah memiliki tiket, para penggemar JKT48 dapat memilih idola yang akan mereka temui dan melakukan *Handshake* secara langsung dengan durasi 10 detik untuk satu kali dari pembelian tiket *Handshake* dengan harga sekitar Rp.35.000. meskipun penggemar merasa puas karena telah bertemu dengan idolannya, namun ada sebagian dari penggemar yang merasa keberatan dengan nominal tersebut dan dalam hal ini tetap tidak ada manfaat yang bisa didapat dari jual beli tiket *Handshake*.
2. Menurut penulis hal ini termasuk pada jual beli yang dilarang karena tidak mendatangkan manfaat di dalam praktiknya, sedangkan syarat syahnya

jual beli salah satunya yaitu barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan dalam jual beli tiket *Handshake* JKT48 mempunyai unsur kemudharatan dan bertentangan dengan *syara'*, dari penjelasan mengenai jabat tangan dengan lawan jenis menurut Islam diperbolehkan, namun tetap tidak ada manfaat dari transaksi tersebut. Dan jabat tangan tersebut bisa menjadi haram bilamana tujuan dari jabat tangan tersebut untuk memenuhi nafsu *syahwat*, seperti yang dijelaskan di atas bahwa salah satu dari penggemar yang mengikuti *Handshake Event* tersebut memang bertujuan untuk mencapai kepuasan nafsu *syahwat* dan dapat berpengaruh pada penggemar-penggemar lain yang sebagian besar sudah *baligh* sehingga juga dapat menimbulkan nafsu *syahwat* dengan lawan jenis.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak penyelenggara *Event Handshake* hendaknya memperhatikan keadilan bagi para penggemar yang mengikuti *Handshake* yaitu dengan memperhatikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena mayoritas penggemar beragama Islam serta personil JKT48 pun yang menjadi objek *Handshake* banyak yang beragama Islam juga.
2. Bagi para penggemar harus lebih bisa membedakan antara jual beli yang diperbolehkan dengan jual beli yang dilarang sehingga para penggemar tidak terjerumus dari hal-hal yang di larang oleh Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logus Pustaka. 2009.
- Anonim *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana, 2009.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI) cet. 13*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya:Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Intermedia. 2005.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo. 2005.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama. 2012.
- Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

At Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan at Tirmidzi*. al Qahirah: Darul Hadits. 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk*. Bairut: Dar al-Fikr. 1992.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

### **Jurnal Ilmiah**

Kaizal Bay, “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah”, *Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim*, Vol XVIII, no.1, 2012.

Masyhudi Muqorobin, “Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol VIII, no. 2, 2007.

M Khoirul Anam, “Pengaruh Masalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol III, no. 2, 2018.

Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol.I, 2014.

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol III, 2015.

### **Internet**

Wikipedia, J-POP, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

Aldyjrz, Sejarah Masuknya Musik Jepang ke Indonesia (*J-Rock J-Pop*), [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id).

Wikipedia, JKT48, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

Kasamago, Rita Mall Pertama di Kota Purwokerto dan Banyumas, [www.kasamago.com](http://www.kasamago.com).

JKT48 *Official Website*, Apa Itu Handshake Event, [www.JKT48.com](http://www.JKT48.com).

Wikipedia, Handhake Event JKT48, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

Asy Syariah, Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis, [www.asysyariah.com](http://www.asysyariah.com).

Isruwanti Ummu Nashifa, Hukum Seputar Jabat Tangan, [www.muslimah.or.id](http://www.muslimah.or.id).